

SURAT PERJASUJIAN PEMBORONG DIBAWAH TANGAN UNTUK
MELAKUKAN PENGIRIMAN MEMBERIKAN KANTOR/RUMAH
ASSISTEN MEDAHAH KETJAMINAH TIMANG GAIJAH.

No. 001/V/1969.-

Pada hari ini tanggal dua puluh empat oktober 1969 nama puluh sembilan, jang bertanda tangan dibawah ini : Zaini Bakri Kepala Biro Pemerintah Umum pada Kantor Gubernur Daerah Propinsi Daerah Istimeswa Atjeh dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hajik Abbas Md. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Oktober 1969 No. L. bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara jang selanjutnya disebut :

14.09.1970

Pihak Pertama :

dan Maridji Direktur U.W.E.A.T./Pd. Radjawali dengan akte pendirian No. 29 tanggal 15 Februari 1962 dari wakil Notaris Pengibutan Tambunan di Buntaraja, menurut ketetapan Menteri Kejaksaan tanggal 16 April 1957 No. J.A.7/2/16 berkedudukan di Takengon, milih mengenai persetujuan ini tempat dan alamat jang mana dan tetap di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah jang selanjutnya disebut :

Pihak Kedua :

menerangkan dengan ini telah membuat persetujuan pemberongan dibawah tangannya dengan sjarat-sjarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I.

Pihak Pertama dalam djabotananya tersebut diatas telah memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah menerima tugas itu sekehendak Pihak Pertama menjelenggarakan pekerjaan :

" Mendirikan Gedung Kantor/kusuk Assisten Medan
Ketjamanah Timang Gadjang terletak di Lenggahan "

Pasal II.

Pekerjaan tersebut harus sekehendak Direksi diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 24 April 1970. Didalam kejadian sebagaimana termaksud dalam pasal 49 S.U. oleh Direksi tempo penjerohan dapat dipersingkat setelah manusperoleh kekuasaan dari Kepala Biro Pemerintahan Umum pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimeswa Atjeh.

Pasal III.

Pekerjaan tersebut harus dilenggarakan menurut gambar terlampir dan selanjutnya menurut sjarat-sjarat persetujuan dan petunjuk Direksi.

Pasal IV.

Bila mana penjerohan tidak dapat dilangsungkan pada waktu jang ditetapkan pada pasal II, maka pihak Kedua divadibikan membayar denda serendah-rendahnya 1.000,- dari harga borongan atau sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari telambatnya setinggi-tingginya 10% dari harga borongan :

Benda mana diheruskan dibayar se-mata2 setelah habisnya tempo jang telah ditentukan diketjualikun ketentuan2 lebih dahulu dari kelalsian pemborong atas menitapi kewajibannya :

Apabila Direksi berpendapat bahwa penjelenggaraan berjalan tidak lancar atau tidak baik, maka pihak pertama berhak menjabut kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskeunja sendiri atau memberikan pekerjaannya untuk diselesaikan kepada pemborong lain atas biaya pihak Kedua.

Pasal V.

Waktu (tempo) pembetulan dalam pasal 55 S.U. adalah 40 (empat puluh) hari kalender.

Pasal VI.

Harga borongan sedjumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jang akan dibayar dengan perintjisan sebagai berikut :

1. Pembajaran pertama sebesar (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), atau Rp. 562.500,- setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sebanyak 25% (dua puluh lima persen).
2. Pembajaran kedua sebesar (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp. 562.500,- setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 50% (Lima puluh lima persen).
3. Pembajaran ketiga sebesar (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp. 562.500,- setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 75% (Tujuh puluh lima persen)
4. Pembajaran keempat sebesar (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp. 562.500,- setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) dan diterima baik oleh Pihak pertama.

Pasal VII.

Perhitungan pekerjaan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terjadi atas dasar dari harga kesatuannya yang terlambipir.

Pasal VIII.

Dereksi dari pekerjaan akan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal IX.

Pajak djasra sebesar 4% atau Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan pajak pembangunan Daerah sebesar 1% atau Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi tanggungan pihak kedua.

Pasal X.

Ongkos bea metersai dari persetujuan ini sebesar 1 9/100 atau Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibebankan pihak kedua.

Pasal XI.

Pada penjelenggaraan pekerjaan ini berlaku yang absjah dan mengikat Algemene en voorwarden v/d uitvoering bij aannameing v/d openbarewerken yang disetujui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No. 9 (Lembaran Negara No. 14571), yang selanjutnya disebut A.V. atau (S.U.) selama tidak bertentangan dengan pasal 2 surat perjanjian ini.

Pasal XII.

Seluruh seperti ini
ke dalam tah
Kepala Kas Daerah
Kepala Kantorpos (pejabat) di
Demikianlah surat persetujuan Perjanjian pemberongan ini
dibuat di Takengon pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas rang
harap menerimanya,
13 (tiga belas).

(dengan huruf)
jaitu



Kepala Pemborongan yang dilakukan pekerjaan bersama
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh
Tengah,

II. Kepala Biro Pemerintahan Gubernur
Pada Kantor Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Takengon,

ZAINI BAKRI

Setoran seperti ini adalah jang

dalam tahun 19

SURAT TANDA
SETORAN

Lembar ke

Setoran seperti ini jang terakhir, telah
dilakukan pada tanggal

No.

Kas Daerah

Kantorpos (pembantu) di

Takengon.

Rp.

2.250,-

Angsuran)

"Dua puluh dua ratus dua puluh lima rupiah.
Penjetoran bunga akhir pemborongan sebesar 1% dari hasil negara
= Rp.2.250.000,- Rp.2.250,-

Kepala Pembukuan

Tetawyan tg. 1971
Pemborongan Takengon,

1)

WARDJI
PEMBORONG BANGKAI
BUNGKOLAK I
TALEM GOWAN IDI L.

Uang tersebut diatas telah diterima.



1) Diabutu dan tanda-tangani si-penjor.

SJARAT2 UMUM

Isi :

Bab.I Peraturan Umum

Pasal 1. Bowokeer dan Direksi.

2. Rentjana Peraturan dan Sjarat2 serta gambar2:

Bab II: Peraturan Administrasi.

Pasal 3. Peraturan Umum.

4. Penataan ukuran.

5. Pengawasai.

6. Pendjagaan.

7. Keadaan dan keselamatan pekerdjaaan.

8. Penjerahan pekerdjaaan.

9. Djangka waktu pemeliharaan.

10. Akuan pembajaren.

11. Pekerdjaaan tambahan dan pengurangan.

12. Realiko upah dan bahan2.

13. Perubahan konstruksi.

14. Peraturan tambahan.

Bab.III. Pekerjaan Palangkaraya.

Pasal 15. Pekerjaan jang dilaksanakan.

Bab.IV. Sjarat2 tentang bahan jang dipergunakan.

Pasal 16. U m u m .

17. Pemeriksaan bahan2.

18. Batu.

19. Pasir.

Bab. V. Palangkaraya pekerdjaaan.

Pasal 20. Konstruksi.

Bab. VI. Penutup.

Pasal 21. Biaya lain-lain.

Bab.II

Peraturan Umum

Pasal 1 : Bowokeer dan Direksi :

a.Jang bertindak sebagai Bowokeer dan Direksi atas nama Kepala Biro Pemerintahan Umum pada kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istingriva Atjeh adalah Bu-ji/ti/kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.

b.Salam sjarat umum ini selanjutnya disebut Direksi,

c.Disamping Direksi pada tempat pekerdjaaan ditempatkan pegawai jang akan :

1. Mengawasi pekerdjaaan Pemborong.

2. Mendjaga supaja bestek dipenuhi dengan tepat dan

3. Dengan siap pemborong tersetut akan merundingkan bagaimana pada usumna tjera yang atur dan mendjalankan pekerdjaaan.

Pasal 2 : Rentjana Peraturan dan Sjarat2 serta gambar2 :

Untuk melengkapi art.30 dari A.V.dihadakan ketentuan sbb :

a.Pada rentjana peraturan dan sjarat2 ini terlampir satu halai gambar.

b.apabila terdapat perselisihan antara peraturan dan sjarat2 atau gambar, maka peraturan dan sjarat2 inilah jang menggunakan.

c.Dianggap perlu oleh Direksi untuk memberikan laporan-djumlah bahan jang dipergunakan tiap satu bulan sekali.

Bab.III

Peraturan Administrasi

Pasal 3 : Peraturan Umum

a.Sebagai peraturan jang bersifat umum berikan Algemend voorwaarden voor de uitvoering aangezien van openbar verken.....

openbar weken (dalam rentjana Peraturan dan sjarat2 ini disingkatkan A.V.atau sjarat umum jang disingkat S.U.) jang diajahan dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 (Lampiran lembaran Negara No.14571).

b. Peraturan2 setengah dan segala penetapan serta Peraturan Pemerintah jang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan ini harus dipenuhi oleh pemborong.

Pasal 4 : Rumahunan ukuran 1

Pemborong bertanggung dijawab atas tumpaha pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran2 jang ditentukan akan rentjana peraturan dan sjarat2 ini serta gambarnya.

Ia diwajibkan memberitahukan Direksi dimana akan mulai dengan pekerjaannya :

Ia diwajibkan membentuk ukuran satu sama lain dan segera memberitahukan kepada Direksi setiap selisih jang diperlukan dalam rentjana peraturan dan sjarat ini digambarkan.

Ia tidak boleh memberitahukan kesalahan2 dan kekeliruan2 sebelum berundingkan dengan Direksi:

1. Tanah pekarangan atau bantaran harus dibersihkan dari pada semak2 bekas tungku2 kaju.
2. Pengalian tanah untuk fundamen harus memakni bawplang.
3. Pondamen harus ditanam sampai mendujupai tanah keras se-kurang-kurangnya menurut ukuran dalam gambar.-
4. Pondamen terdiri dari pasangan batu buah atau batu kali dengan tjemperon 1 semen dan 4 pasir...-
5. Lantai terdiri dari pasangan beton tebal se-kurangnya nja 7 cm dengan tjemperon 1 semen 2½ pasir dan 5 krikil kemudian diplastar setebal 1 cm dengan tjemperon 1 semen 3 pasir.-
6. Dibawah lantai harus ditimbun dengan pasir setebal se-kurangnya 15 cm.-
7. Binding tembok setinggi 1 m' dari lantai atau dibawah djendela terdiri dari pasangan batu bata (½ batu) dengan tjemperon perakat 1 semen dan 4 pasir, kemudian diplastar luar dalam dengan tjemperon 1 semen dan 4 pasir setebal 1½ cm.-
8. Perkajuan ruangka jaitu tieng, besyn, kuda2 gording dan sebagainya harus terdiri dari kaju medang, atau kaju jang lebih tinggi mutu nja dengan itu.-
9. Binding dari atas tembok sampai ketutup tiang terdiri dari papan medang atau papan jang mutu nja sama dengan itu, tebal se-kurangnya 1½ cm dilidih dan diketam.-
10. Plapon terdiri dari sterniet dengan lis papan jang diketam.-
11. Atap dari seng no.34.-
12. Pintu dan djendela harus terdiri dari kaju medang djenepa dengan tebal bingkai se-kurangnya 3,5 cm.-
13. Tiap2 W.C. harus dilengkapi dengan septictank ukuran 1½x2x2 m3
14. Binding tembok dan plapon harus dikupur se-kurangnya 3 (tiga) kali.-
15. Binding papan bagian luar harus ditjat siron pasir kemudian dikupur 3 kali.-
16. Binding papan bagian dalam pintu, djendela lijsplang, pentilasi, harus ditjat sekali dengan tjat dasar kemudian dua kali ditjat mengkilat se-kurangnya merk sico.-
17. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini ditempat pekerjaan harus dipisah pondok kerja, untuk perkantoran, dan penjimpinan bahan2.
18. Segala pelaksanaan kerja, ataupun ukuran2 harus sesuai dengan garbar dan bestek.-
19. Bahand jang diangkir oleh Direksi dalam tempo 2 kali 2½ djam harus tidak terdapat ditempat kerja (disingkirkan).-
20. Petunjuk2 jang diberikan oleh Direksi harus dipatuhi oleh pemborong.-
21. Jika terdapat kerugian atau kurang djelas harus mintak penjelasan pada Direksi atau pengawas.-
22. Segala perkuntjian, engsel, grundel, harus terdiri dari barang2 je berkwalitet baik.-
23. Segala kekurangan dalam bestek ini nampak dalam gambar, sedangkan tersebut perlu dan penting untuk bangunan ini, maka dianggap tertulis dan harus dilaksanakan.-

- Pasal 5 : PENGAWASAN :
Pengawasan akat pekerdjaaan selama pelaksanaanja akan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pekerdjaaan Usus Kabupaten Aceh Tengah.
- Pasal 6 : PENJAGAAN :
a. Pemborong harus mengadakan pendjagaan sebaik-baiknya atas bangunan jang sedang dilaksanakan serta alat-alat jang dipindah-djamna.
b. Pemborong harus bertanggung jawab atas dat-alat jang dipindah-djamkan kspadanja untuk pekerdjaaan itu.
- Pasal 7 : Kesadisahtraan dan Keselamatan Pekerjaaian.
a. Apabila terjadi ketjelakaan, pemborong harus selekas mungkin memberi tahuhan kepada Direksi dan mengambil segala tindakan jang perlu untuk keselamatan korban ketjelakaan itu.
b. Sebuah peti pembalut tersusun menurut sjaratz jang sjah harus senantiasa tersedia ditempat pekerdjaaan.
- Pasal 8 : PENJERAHAN PEKERDJAAIN.
a. Penjerahan pekerdjaaan harus dilakukan selambat-lambatnya 180 hari kalender terhitung dari tanggal penanda tengaman surat perdjandjian ini.
b. Djangka waktu pembangunan dapat diperpanjang dengan sebanyak hari hidjan, bila pada hari mana pemborong tidak dapat bekerdjaa.
c. Apabila suatu perintah untuk melakukan pekerdjaaan tambahan tidak seketika diberikan perpanjangan waktu berhubung dengan perintah pekerdjaaan tambahan tersebut tidak sanggup pantas oleh Direksi, maka pemborong kesudian tidak melimpahkan kelambutan penyelesaian pekerdjaaan tersebut.
- Pasal 9 : Diangka waktu penaliheraan:
Selama 40 (empat puluh) hari almanak terhitung dari penjerahan pertama dari bangunan pemborong harus memperbaiki kerusakan2 atau kesalahan2 jang terjadi karena kurang baiknya pelaksanaan atau kesalahan penggunaan bahan.
Apabila pemborong dalam rangka waktu jang ditotapkan dalam surat perberitahuan pertama tersebut belum dilakukan pekerdjaaan perbaikan maka Direksi berhak melakukan perbaikan itu atasbiaya pemborong.
Setelah diangka waktu penaliheraan berachir maka bangunan diserahkan kedua kalinya.
- Pasal 10 : Setoran pembajajaran:
Pembajajaran harga borongan dilakukan ber-angsur2 jang mana selanjutnya ditentukan dalam surat perdjandjian pemborong jang akan dibuat se-ringkasnya bagi pemborong.
- Pasal 11 : Pekerdjaaan tambahan dan pengurangan:
Perhitungan tambahan dan pengurangan pekerdjaaan akan dilakukan menurut A.V.pada anggaran jang mendahului pembajajaran berachir.
- Pasal 12 : Risiko upah dan harga bahan:
Harga bahan2 berdasarkan stasapa jang berlaku pada waktu ini, mengenai upah harga djaminan Sosial perbandingan mata uang, ongkos pengangkut bahan2 pemerintah, sjaratz asuransi dan sebagainya serta pula Peraturan2 Pemerintah jang jang diketahui hingga kini.
Djika dalam hal ini terjadi perobahan2 akibat keadaan matjam apapun jang termasuk akibat dari Pemerintah monoteer atau lainnya, maka akibat2 dari perubahan itu akan diperhitungkan sebagai pekerdjaaan tambahan atau pengurangan.
- Pasal 13 : Perobahan konstruksi:
Merubah konstruksi atau menjimpang dari jang didjelaskan dalam gambar tidak diperkenankan ketjuanci dengan seidzin atau atas perintah Direksi.

Pasal 14 : Peraturan tambahan:

- a. Apabila dalam rentjana peraturan ini dari surat2 dalam hal pemeriksaan bahan2 pekerdjaan tidak disebut harus dimasukkan dalam pertelaan jang bersangkutan, djikalau pekerdjaan2 terang masuk didalam pekerdjaan jang diborong dan memang tidak tegas disebut sebaliknya.
- b. Pekerdjaan jang terang termasuk dalam pekerdjaan jang diborong dan tidak ditelakan dalam rentjana dan persetudjuan dan sjarat-sjarat ini, harus diselenggarakan pemberong seperti pekerdjaan tersebut ditelakan dalam rentjana ini, agar supaja menjelenggarakan umunnja menurut pertimbangan Direksi dapat ditjalai penyelesaian jang sungguh baik.

Bab III :

Pasal 15 : Pendielasan pekerdjaan :

Pekerdjaan jang dilaksanakan lihat rentjana anggaran biaja ter-lampir.

Bab IV :

Pasal 16 : Sjarat-sjarat tentang bahan jang digunakan :

Sepandjang tidak ada penetapan lain dalam rangka rentjana pekerdjaan ini, bahan2 jang dipergunakan harus memenuhi sjarat2 jang tertjantum dalam A.V. dan bila rentjana ini tidak memenuhi peraturan2 pemeriksaan kualitet bahan2 jang harus memenuhi sjarat2 kualitet jang djika ada tertjantum dalam Regelingvoer Indonesian tansuhaffing van Handela garden van het dentral ten scharffinge Hateeर (disingkat) R.I.A.H. sebagaimana sjarat2 itu masih perlu setelah ditambah dirobah.

Pasal 17 : Pemeriksaan bahan2:

- a. Semua bahan2 jang perlu untuk pekerdjaan harus disetudjui oleh Direksi lebih dahulu sebelum dipakai.
- b. Seraja itu pemberong diperbolehkan melanjutkan pekerdjaan, akan tetapi sama sekali atau tanggungannja sendiri, dengan kemungkinan bahwa bahan2 jang ternjata tidak memenuhi sjarat2 kemudian disingkirkan dari semua bagian jang dikerdjakkan dengan bahan harus dibongkar dan dibuat baru dengan bahan2 lain.

Pasal 18 : Batu :

Batu jang dipakai untuk pasangan pondamen harus terdiri dari batu sungai atau batu gunung jang tidak mudah petjah (keras) tidak diperbolehkan mempergunakan batu kropen dan batu putih (karang). Batu kerikil jang dipakai kalau ternjata mengandung tanah harus ditjatja dahulu.

Pasal 19 : Pasir :

Pasir jang dipergunakan ialah pasir sungai jang kasar, kersik dan kering, tidak dipergunakan memakai pasir halus atau pasir laut.

BAB V:

Pelaksanaan pekerdjaan:

Pasal 20 : Konstruksi:

Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan gambar demikian juga ukuran2nya harus sesuai dengan gambar, bila dalam pelaksanaan kurang dimengerti harus lebih dahulu ditanjakan kepada Pihak Pertama atau Direksi.

BAB VI:

Penutup:

Pasal 21 : Biaja lain-lain:

Segala sesuatu biaja karena pembetulan ini umpama materiy dan sebagainya dibebankan kepada pemberong, dengan demikian juga dari pemeriksaan.....

pemeriksaan bahan2 jang kebelikanaja disanggah oleh Direksi atau pegawai jang ditunjuk untuk itu memerlukan biaya guna perbaikan/pemeriksaan bahan2 tersebut perongkosannya dibebankan kepada pemborongan.

P.D. BUPATI/KEPALA DAERAH DR. BUMI TAKENGON,
ATJEH TENGAH,



Ditandatangani oleh :

Kepala Sekretariat Umum Seksi
Kontor Gubernur/Atjeh Tengah,



Takengon, 24 Oktober 1969.-

Pemborongan,

(MARIDIT)

Disetujui oleh:

Kepala Biro Pemerintahan Umum Pada
Kantor Gubernur/Kepala Daerah Prop.
Daerah Istiwa Atjeh,

(ZAINI DAHRU)

PEKERJAAN UMUM SEKSI
ATJEH TENGAH.

Lembar ke
Triwulan ke : II 1969 D'juli
Daftar upah: Pekerjaan umum dan
barang2 makanan.

Propinsi : Daerah Istiqlal Atjeh.
Daerah : Kabupaten Atjeh Tengah.
Seksi : Pekerjaan Umum Atjeh Tengah.

A. KETERJASAN

: Nama tempat dalam
Seksi Takengon x) Keterangan.

A. URAI PEKERJA BANGSA INDONESIA (satuan)

Pekerja	Rp.	120,-
Pekerja Kepala	"	130,-
Mandir Kepala	"	135,-
Tukang kaju	"	150,-
" Kepala	"	175,-
" batu	"	150,-
" " Kepala	"	175,-
" besi	"	150,-
" " Kepala	"	175,-
" tijit	"	150,-
" " Kepala	"	175,-
" gergadjil	"	125,-
" solder	"	150,-
Pengerjaan besi beton	"	150,-
Pemasak aspal	"	150,-
Pemetjah batu	"	150,-
Supir berizadjah A	"	150,-
Supir beridjazah B I	"	150,-
" " B II	"	150,-
Masinis Stomval	"	150,-
Knek Masinis (Stoker)	"	120,-
Masinis Motor wals	"	120,-
Djaga malam	"	120,-

B. HARGA BAHAN:

1 m ³ kaju damar laut	"	23.000,-
" sedang djempa (bulat)	"	8.500,-
" " " (bekal)	"	9.000,-
" " " (bezak)	"	11.000,-
" hutan " (bulat)	"	7.500,-
" " " (bekap)	"	7.500,-
" " " (bezak)	"	9.000,-
" pasir uruk	"	1.250,-
" pasang	"	15.000,-
" batu gunung	"	1.000,-
" batu kali	"	1.500,-
" batu petjah	"	1.750,-
" krikil batu	"	5.000,-
1 zak semen	"	950,-
1 kg gemuk	"	180,-
1 kg aspal	"	100,-
bidji batu merah	"	20,-
gentong	"	40,-
1 lembar atap rumbin	"	35,-
1 lembar stinat dlm.negeri	"	200,-
" seng 3"	"	300,-
" katja 1 m ²	"	300,-
1 kg kawat duri	"	125,-
1 kg kawat litjin d/d 4/m/m	"	150,-
1 kg kawat haruman	"	75,-
1 kg kawat beton	"	100,-
paku 1 s/d 15"	"	150,-
1 kg kapur	"	25,-
1 kg tepung tjit kuning	"	50,-



Takengon, 1 Oktober 1969.-

PEKERJAAN UMUM ATJEH TENGAH,
SEKSI ATJEH TENGAH,

(3. 8. 1969)

1. Galian tanah	150 m ³
2. Timbunan pasir dibawah lantai	60 m ³
3. Pasangan batu gunung untuk pondamen	55 m ³
4. Pasangan batu bata untuk dinding	20 m ³
5. Pasangan lantai beton	200 m ²
6. Plesteran dinding	250 m ²
7. Bangka kuda-kuda	15 m ³
8. Kocien pintu/djendela	3 m ³
9. Pintu dan djendela katja	28 m ³
10. Lubang angin (Ventilasi)	15 m ²
11. Plapon dari tuerit	200 m ²
12. Dinding jepan	200 m ²
13. Pintu djendela panel	40 m ²
14. Injekplasty	24 m ²
15. Atap dari sang	245 m ²
16. Bubungan atap.	34 m ²
17. Knipuran 3 x	450 m ²
18. Tjet siram pasir	200 m ²
19. Mengsetjet sekali dasar 2 kali tambahan	205 m ²
20. Pondok keraja	1 buah
21. Runtjir dan lain-lain	-

Diketahui oleh :

Pd. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
KETJAPATAN TIMBANG GADJAH,



Takengon, 24 Oktober 1969.-

KEPALA PEKERJAAN URUM SEKSI

PEKERJAAN URUM SEKSI

